

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan berkewajiban menjamin kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Tentunya tidak mungkin tercapai lingkungan hidup yang baik dan sehat tanpa peran serta semua pihak, termasuk pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Mangambe, 2019). Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satunya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu sistem terpadu dalam bentuk kebijakan perlindungan lingkungan hidup nasional, yang harus dilaksanakan secara konsisten dari pusat hingga daerah. Pelaksanaan upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (Mangambe, 2019).

Kota Yogyakarta adalah ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Budaya yang kental dan unik menjadi salah satu daya tarik kota ini. Kota Yogyakarta telah tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, dan salah satu kegiatan utama kota adalah pariwisata berbasis budaya (Cahya et al., 2017). Salah satu pusat kota atau jantung kota Yogyakarta ialah Malioboro. Malioboro

merupakan tujuan wisata utama kota karena merupakan *landmark* kota Yogyakarta dan tidak pernah sepi dari wisatawan. Malioboro memang sudah menjadi pusat perdagangan sejak zaman penjajahan Belanda. (Budiarti & Mahadi, 2012)

Letaknya yang strategis dan memanjang membentuk garis lurus, menjadikan Jalan Malioboro sebagai lokasi perdagangan. Dalam perkembangannya, kawasan Malioboro selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Minat yang tinggi terlihat dari wisatawan yang ingin berkunjung ke Mario Polo terutama pada akhir pekan dan musim liburan Terlihat dari padatnya arus orang yang bermunculan di kawasan Jalan Malioboro, tidak sedikit wisatawan yang datang menggunakan mobil pribadi (Isnaini, 2019).

Kendaraan wisata selalu memadati kawasan tersebut sehingga menimbulkan kemacetan. Mengingat banyaknya jumlah wisatawan di kawasan Malioboro, maka dengan ini perlu dilakukan penelitian atau analisis terhadap lingkungan di sekitar kawasan Malioboro guna meminimalisir segala pencemaran lingkungan yang ada dan menjaga stabilitas ekosistem kawasan Malioboro. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki sumber daya yang cukup, potensi di luar sumber daya alam cukup besar dibandingkan dengan Papua dan Kalimantan jika dikelola secara profesional melalui kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Cahya et al., 2017). Kota Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat di seluruh Indonesia, baik itu pelajar, turis, maupun pencari kerja. Keadaan ini menjadikan kota Yogyakarta sebagai tempat yang sangat menjanjikan bagi para pelaku bisnis untuk memulai atau mengembangkan usahanya (Mangambe, 2019).

Kota Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat berkumpulnya berbagai komunitas di seluruh Indonesia, termasuk pelajar, turis, dan pencari kerja. Keadaan ini menjadikan kota Yogyakarta sebagai tempat yang sangat menjanjikan bagi para pelaku bisnis untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Perkembangan berbagai bidang dan maraknya perkembangan usaha yang dilakukan di kota Yogyakarta menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan agar dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan dapat diminimalisir. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meminimalisir dampak negatif dari lonjakan bisnis dan kegiatan yang tumbuh pesat adalah dengan menerapkan regulasi di bidang pemantauan dan pengawasan (Mangambe, 2019).

Perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah membawa banyak dampak positif bagi pemrakarsa kegiatan, selain dampak positif tersebut, ada juga dampak negatif yang sering diabaikan. Dampak negatifnya berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan (Budiarti & Mahadi, 2012). Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya tekanan terhadap ekosistem adalah pembangunan yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan dalam ekosistem pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan swasta (Wibawa, 2019).

Untuk mengatasi masalah di atas, maka pemerintah melakukan intervensi dalam kebijakan di bidang lingkungan. Di antara upaya yang harus dilakukan untuk

meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan kegiatan/industri tersebut, pemerintah wajib melakukan studi kelayakan lingkungan dalam bentuk dokumen AMDAL (Purnaweni, 2014). Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang perlu dijadikan acuan untuk mempertahankan kegiatannya, bagi para pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha baru atau yang belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan bagaimana cara menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh pemrakarsa kegiatan.

Demikian pula untuk kegiatan industri jangka panjang, mereka harus menyiapkan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (Kambuaya et al., 2019). Faktanya, rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh pengusaha berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) tidak selalu mengarah pada keputusan yang terbaik. Rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh pengusaha berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) tidak selalu mengarah pada keputusan yang terbaik. Menurut Hermin Rosita (Koran Suara Akar Rumpun, 2008), sekitar 9.000 dokumen AMDAL telah disetujui oleh pemerintah, namun tidak sepenuhnya menjamin kegiatan atau upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Penyebabnya, tidak semua panitia AMDAL berfungsi dengan baik

dan hal ini juga disebabkan oleh kurang tegasnya penegakan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Hunter et al., 2017).

Sampai saat ini persiapan desain studi AMDAL dan UKL UPL telah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun tidak semua usaha-usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan perlindungan (Mangambe, 2019) lingkungan. Salah satu upaya yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan/industri adalah dengan memenuhi kewajiban penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa dokumen lingkungan. Dibawah ini merupakan jenis dokumen lingkungan yang diambil langsung dari situs resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang memuat:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Gambar 1. 1
Jenis Dokumen Lingkungan

Sebagaimana yang tertera dalam situs resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LHK No. P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Maka dokumen izin lingkungan ini terbagi menjadi lima, yaitu SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup), DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan yang terakhir DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup).

Dokumentasi lingkungan harus dibuat oleh para promotor kegiatan dan/atau usaha yang baru atau tidak beroperasi sesuai standar, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dan cara mengelola dampak tersebut, negatif dan positif. Demikian pula untuk kegiatan dan/atau usaha yang sudah beroperasi tetap wajib menyiapkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) (Mangambe, 2019).

Kenyataannya, dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan AMDAL dan UKL-UPL tidak selalu dilaksanakan dengan benar sehingga tidak mencapai hasil yang optimal. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup, 7 (tujuh) dokumen AMDAL telah disetujui pemerintah hingga tahun 2017, namun belum ada jaminan akan mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya, selain tidak berperannya pemerintah daerah dalam pengawasan pengelolaan lingkungan, faktor lain adalah kurangnya disiplin dalam komitmen perusahaan pada pembuatan dokumen lingkungan, dan ketidakpedulian masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kenyamanan lingkungan masing-masing (Sari et al., 2014). Tingkat kepatuhan pelaku kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan masih rendah, terbukti dari ketidakpedulian atau ketidak patuhan terhadap komitmen yang tertuang dalam dokumen lingkungan secara keseluruhan. Pelaku kegiatan/usaha hanya melihat persiapan dokumentasi lingkungan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan. Mereka menganggap pelaksanaan

isi dokumen lingkungan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui seberapa efektif AMDAL dan UKL-UPL dilaksanakan oleh perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dengan melakukan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Malioboro (Sari et al., 2014). Selain itu juga perlu diketahui sejauh mana peran pelaku usaha dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Lingkungan Hidup terkait jenis dokumen izin lingkungan sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Dokumen Izin Lingkungan

No	Jenis Dokumen Izin Lingkungan	SK Kelayakan & Rekomendasi Lingkungan
1.	AMDAL	6
2.	UKL/UPL	16

Untuk data yang tertera diatas merupakan jumlah kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen izin lingkungan, dan dapat dikatakan kegiatan usaha tersebut telah legal untuk didirikan. Akan tetapi tidak hanya berhenti pada terbitnya surat izin lingkungan. Pertanggungjawaban pelaku usaha juga tetap harus dipertanggung jawabkan, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup rutin melaksanakan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan

setiap 6 bulan. Para pelaku usaha dan atau kegiatan diwajibkan mengirimkan laporan yang berisi matriks-matriks tentang prosedur pelaksanaan implementasi dokumen AMDAL atau UKL UPL. Dengan begitu, Dinas Lingkungan Hidup tetap dapat mengawasi jalannya kegiatan usaha.

Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang pelaku usaha berupa Pedagang Kaki Lima (PKL). Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan juga mengelola lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Para pedagang kaki lima dituntut untuk ikut serta bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan, yang mana mereka mencari nafkah dengan memanfaatkan lingkungan hidup tersebut. Imbal balik yang dapat dilakukan pedagang kaki lima adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Dimulai dari membuang sampah yang berserakan di sekitar tempat jualan, sampai pengelolaan sampah dari limbah yang dihasilkan (Darojati & Fajarwati, 2013).

Diperlukannya pengedukasian terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup untuk para pedagang kaki lima. Dikarenakan permasalahan besar dalam pengelolaan Malioboro terletak pada masalah sampah yang berserakan di sekitar tempat berjualan para pedagang kaki lima. Disinilah diperlukannya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha (Purnaweni, 2014). Adanya pedagang kaki lima merupakan solusi bagi tenaga kerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, untuk dapat mencari pekerjaan demi memenuhi kelangsungan hidup. Sebagaimana Peraturan Daerah Yogyakarta terkait pedagang kaki lima terdapat pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Jika dibahas lebih lanjut mengenai penataan ruang untuk pedagang kaki lima, Pemerintah Daerah Yogyakarta itu sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur lokasi-lokasi mana saja yang diizinkan untuk pedagang kaki lima menjalankan usahanya. Untuk itu pedagang kaki lima diwajibkan untuk memiliki surat izin penggunaan lokasi dan juga kartu identitas sebagai tanda legalitas untuk para pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya (Budiarti & Mahadi, 2012).

Pada kenyataannya, peraturan yang telah dibuat pemerintah daerah tidaklah cukup, dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, tercatat sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) yang ditindak secara non-yustisi dan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) ditindak secara yustisi. Kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan mulus apabila tidak ada implementasi yang dilakukan. Banyak kasus-kasus yang mendasar terkait keberadaan pedagang kaki lima. Di satu sisi, para PKL butuh untuk mencari nafkah dengan menjalankan kegiatan usahanya, disisi lain diperlukannya penataan ruang yang mengutamakan aspek lingkungan. Dengan hal ini, diharapkan para pedagang kaki lima dapat menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek terkait dan tidak mengganggu fungsi optimalisasi tata ruang lainnya (Nisa & Haryanto, 2014).

Sebagai contoh, banyaknya pedagang kaki lima liar yang berjualan di trotoar, dan mengganggu aksesibilitas pengunjung yang ada. Tidak hanya akses jalan yang terganggu, kebersihan lingkungan setempat ikut terganggu dikarenakan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di trotoar tersebut sehingga menciptakan lokasi yang kotor dan kumuh (Darojati & Fajarwati, 2013). Pentingnya menjaga dan

mengelola lingkungan hidup tidak hanya diterapkan untuk pedagang kaki lima saja, akan tetapi oleh seluruh makhluk hidup dimuka bumi ini. Sebagaimana firman Allah SWT, yang terdapat pada surat Al A'raf ayat 56-58 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ - وَهُوَ
الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِن كُلِّ النَّمْرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ
إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ -

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. *Dan tanah* yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A'raf 56-58)

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang berakal, dilarang dengan keras untuk melakukan kerusakan dimuka bumi ini. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia akan berbalik kepada manusia itu sendiri.

Allah telah menurunkan hujan agar tanaman tumbuh subur dan dapat dijadikan sumber pangan untuk manusia. Untuk itu kita sebagai manusia yang berakal diwajibkan untuk senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan, untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Termasuk, pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Malioboro, mereka mencari nafkah dengan menggelar lapak usahanya, dan menjaga kebersihan serta mengelola lingkungan setempat menjadi tanggung jawab yang harus diemban. Berikut data persebaran pedagang kaki lima di kawasan Malioboro.

Tabel 1.2
Data Pedagang Kaki Lima Malioboro

No.	Nama Paguyuban	Lokasi Usaha	Jenis Usaha	Waktu	Jumlah PKL
1	Sosrokusumo	Sisi Timur	Kuliner	Pagi	11
2	Handayani	Sisi Timur	Kuliner	Siang	60
3	Pedagang Makanan Siang	Sisi Timur	Kuliner	Siang	37
4	Padma	Sisi Timur	Kuliner	Sore	26
5	Pedagang Lesehan Malam	Sisi Timur	Kuliner	Malam	56
6	PPKLY	Sisi Timur	Souvenir	Sore	96
7	PPKLYM2Y	Sisi Timur	Souvenir	Sore	96
8	Pelmani	Sisi Barat	Souvenir	Pagi-Malam	439
9	Tridharma	Sisi Barat	Souvenir	Pagi-Malam	1000
10	Pasar Senthir	Sisi Selatan		Pagi-Sore	270

No.	Nama Paguyuban	Lokasi Usaha	Jenis Usaha	Waktu	Jumlah PKL
			Berbagai Macam		
11	Pasar Sore	Sisi Selatan	Berbagai Macam	Pagi-Sore	175
Jumlah					2266

Sumber : UPT Malioboro 2021

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwasannya total pedagang kaki lima di kawasan Malioboro sebanyak 2.266 PKL, yang mana para pedagang kaki lima ini tersebar dari sisi selatan, sisi timur dan sisi barat. Dengan berbagai macam jenis usaha, mulai dari kuliner, souvenir, daster dan berbagai usaha lainnya.

Disamping itu semua, terdapat faktor lain agar tercapainya keseimbangan ekosistem. Faktor tersebut adalah kesadaran pelaku usaha dan perilaku pelaku usaha. Kesadaran lingkungan hidup perlu diperlukan dalam diri tiap individu demi terciptanya lingkungan hidup yang seimbang. Kesadaran itu sendiri dicerminkan melalui sikap/perilaku dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup (ikbal et al., 2017). Kesadaran lingkungan adalah perilaku atau sikap yang bertujuan untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, dan pentingnya lingkungan yang bersih. Kesadaran situasional dapat dilihat pada perilaku dan tindakan seseorang dalam menjaga lingkungan dan dilakukan tanpa tekanan faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah, faktor pemantauan. Faktor pemantauan ini terkait dengan instansi terkait, dalam hal ini penulis mengambil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai instansi terkait yang menangani

pengawasan/pemantauan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro.

Pemantauan ini bertujuan untuk melihat, sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di Malioboro, terutama dalam konsep penertiban pedagang kaki lima. Fungsi instansi terkait atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam hal pemantauan ini, dimaksudkan agar pelaku usaha atau pedagang kaki lima tetap dapat melakukan kegiatannya akan tetapi melaksanakan tanggung jawabnya pula, dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekitar, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang diemban para pelaku usaha atau pedagang kaki lima. Dan faktor terakhir yaitu paguyuban. Paguyuban disini berperan sebagai wadah dalam menampung aspirasi, serta keluhan para pedagang kaki lima. Tidak hanya itu, paguyuban disini juga sebagai wadah dalam menyalurkan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang kaki lima dalam mengelola lingkungan hidup, guna terciptanya keseimbangan lingkungan (Putranto & Affandi, 2013).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran, perilaku, pemantauan dan paguyuban terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro. Dengan menggunakan faktor-faktor seperti kesadaran, perilaku, pemantauan, dan paguyuban terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro. Penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan tingkat berpengaruhnya kesadaran, perilaku, pemantauan dan paguyuban terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro, sebagai referensi terciptanya

program pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di kawasan pariwisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan AMDAL & UKL UPL yang bertepatan di Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta, kesimpulan dari pertanyaan dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh kesadaran pedagang kaki lima terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro?
- 2) Bagaimana pengaruh perilaku pedagang kaki lima terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro?
- 3) Bagaimana pengaruh pemantauan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro?
- 4) Bagaimana pengaruh paguyuban terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro?
- 5) Apakah variabel-variabel tersebut dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Malioboro?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaruh kesadaran pedagang kaki lima terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro
- 2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi perilaku pedagang kaki lima terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro
- 3) Menganalisa perilaku pedagang kaki lima terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro
- 4) Menganalisa sejauh mana pengaruh variabel kesadaran, perilaku, pemantauan dan paguyuban secara bersama-sama terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Malioboro

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian mengenai analisis pengaruh kesadaran, perilaku, pemantauan dan paguyuban terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Malioboro, penulis berharap dapat memberikan referensi dan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait topik terkait.

- 2) Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat lebih menggambarkan Studi Kelayakan Lingkungan dan implementasinya, dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan bagaimana industri menerapkan regulasi di bidang lingkungan. Selain itu, juga menjadi acuan langkah-langkah yang harus

dilakukan industri untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan dan memberikan informasi di bidang lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.